



PUTUSAN
Nomor 2412 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NURMAH Binti H. ISMAIL**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani II Gang Permata RT.003 RW.003, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
2. **MUHAMMAD SAIDI Bin H. ISMAIL**, bertempat tinggal di Jalan Muhammad Yamin Gang Eka Jaya Nomor 30 B RT.003 RW.129, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
3. **SYAHRANI Bin H. ISMAIL**, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Gang Siti Fatimah KM.9,2 RT.003 RW.024, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
4. **NURAMNAH Binti H. ISMAIL**, bertempat tinggal Dusun Pak Reweng Hulu Desa Mekar Baru RT.001 RW.004, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
5. **NUR AIDAH Binti H. ISMAIL**, bertempat tinggal Gang Goa VI Nomor 02 Rt.003 Rw.020, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahmud A. Rani, SH. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Ya'm Sabran Gang Berkat Usaha Nomor 18 Tanjung Hulu Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **Para Ahli Waris: MUHAMMAD SAID Bin H. ISMAIL (almarhum)**, yaitu:

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2412 K/Pdt/2018



- 1-1. **FATIMAH Binti TAHA**, yaitu Istri dan kini masih hidup, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Gang Limbung KM. 14,5. Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu;
- 1-2. **NURMADIAH Binti MUHAMMAD SAID**, yaitu anak kandung perempuan dan kini masih hidup, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Gang Limbung KM.14,5. Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu;
- 1-3. **SITI ARFAH Binti MUHAMMAD SAID**, yaitu anak kandung perempuan dan kini masih hidup, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Gang Limbung KM.14,5. Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu;
- 1-4. **ZAINAL ABIDIN Bin MUHAMMAD SAID**, yaitu anak kandung laki-laki dan kini masih hidup, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Gang Limbung KM.14,5. Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- 1-5. **JULIANAH Binti MUHAMMAD SAID**, yaitu anak kandung perempuan dan kini masih hidup, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Gang Limbung KM.14,5. Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu;
- 1-6. **SARBANI Bin MUHAMMAD SAID**, yaitu anak kandung laki-laki dan kini masih hidup, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Gang Limbung KM.14,5. Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
2. **SABAR SAUT PARULIAN TAMBUNAN, BSc**, bertempat tinggal di Jalan Parit Haji Husin II Gang Merpati Nomor 3 Pontianak;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2412 K/Pdt/2018



3. PHAO JAM KHIANG alias RICKY LISTYANDI, bertempat tinggal di Komplek Sakura Permai RT.002 RW.04 Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDI FATMAWATI, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Syamsul Arif & Partners, beralamat di Apartemen Semanan Indah, Tower Anggrek I Nomor 15 Jalan Dharma Kencana, Kosambi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018;

4. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, Berkedudukan di Jalan Adi Sucipto Nomor 79 Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya; Para Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada M.Sadi (almarhum) orang tua dari Tergugat 1-I, 1-II, 1-III, 1-IV, 1-V dan Tergugat 1-VI. Tergugat-VII maupun Tergugat-VIII serta Turut Tergugat tersebut, untuk tidak melakukan segala tindakan hukum dalam bentuk apapun yang menyangkut objek dalam perkara *a quo* sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
2. Menghukum M. Said (almarhum) orang tua dari Tergugat 1-I, 1-II, 1-III, 1-IV, 1-V dan Tergugat 1-VI. Tergugat-VII maupun Tergugat-VIII serta Turut Tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per hari apabila melakukan pelanggaran terhadap Putusan Provisi ini dihitung sejak Tanggal dikabulkannya Putusan Provisi;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2412 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum memiliki/ menguasai sebidang tanah hak milik Adat, berukuran buka ± 464 depa tangan dan panjang ± 180 depa tangan berdasarkan Surat Beli tanggal 12 Mei 1926, atas nama Hadji Djaharani bin Lontar (almarhum) sesuai dengan Aslinya Arab-Melayu terletak di Simpang Kiri Sungai Seribu. Seperti pada Posita Point 4 tersebut di atas;

Dahulu : dengan batas-batas sebagai berikut:

- di sebelah Utara dengan kebon Bong A. Sioe;
- di sebelah Selatan dengan hoetan keradjaan;
- di sebelah Timoer dengan kebon orang2 Tjina;
- di sebelah barat dengan Soegai Seriboe;

Sekarang : dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H. Sulaiman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan A. Yani II (Arteri Supadio);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Dullah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Seribu;

Secara phisik tanah pada saat ini telah berubah, sebahagian terpotong Jalan A. Yani II (Arteri Supadio), sehingga tanah berkurang menjadi Luas $\pm 22.636 \text{ M}^2$ dan batas-batas tanah juga menjadi berubah, sebagaimana pada Posita Point 4 tersebut di atas;

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) tersebut di atas;
4. Menyatakan M. Said (almarhum) orang tua dari Tergugat 1-I, 1-II, 1-III, 1-IV, 1-V dan Tergugat 1-VI. Tergugat-VII maupun Tergugat-VIII serta Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah menguasai Tanah Sengketa Hak Milik Pewaris H. Ismail Bin H. Jahrani, yaitu Ayah Kandung Hadji Djaharani bin Lontar (almarhum) tanpa alas hak sah cacat menurut hukum;
5. Menyatakan batal menurut hukum Surat Jual Beli tertanggal 12 Desember 1990, Tercatat atas nama: Muhammad Said, yang direkayasa dan dipalsukan dilaksanakan M. Said (almarhum) dari

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2412 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat 1-I, 1-II, 1-III, 1-IV, 1-V dan Tergugat 1-VI. Tergugat-VII maupun Tergugat-VIII serta Turut Tergugat, yaitu penuh dengan Rekayasa dan Manipulasi untuk menerbitkan sertifikat tersebut;

6. Menyatakan masing-masing sertifikat berupa:

6-1. Sertifikat Hak Milik Nomor 8637/Desa Sungai Raya, tanggal 27 Desember 1993, Gambar Situasi Nomor 7359/1993, tanggal 11 Agustus 1994, Luas: 22.920 M²;

Semula: Tercatat atas nama: MUHAMMAD SAID (almarhum);

Sekarang: Beralih tercatat atas nama : Sabar Saut Parulian Tambunan, Bachelor of Science (Tergugat - VII);

6-2. Sertifikat Hak Milik Nomor 8638/Desa Sungai Raya, tanggal 27 Desember 1993, Gambar Situasi Nomor 7358/ 1993, tanggal 11 Agustus 1994, Luas: 986 M²;

Semula : Tercatat atas nama: MUMAMMAD SAID (almarhum);

Sekarang : Beralih tercatat atas nama: Phoa Jam Khiang alias Ricky Listyandi (Tergugat - VIII);

Keduanya tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, karena Cacat Hukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk membatalkan serta mentaati isi putusan ini;

7. Menghukum M.Said (almarhum) orang tua dari Tergugat 1-I, 1-II, 1-III, 1-IV, 1-V dan Tergugat 1-VI. Tergugat-VII maupun Tergugat-VIII serta Turut Tergugat, siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa dalam keadaan baik kepada Para Penggugat selaku Para Ahli Waris sah H.Ismail Bin H.Jahrani, yaitu Ayah Kandung Hadji Djaharani bin Lontar (almarhum);

8. Menghukum kepada M. Said (almarhum) orang tua dari Tergugat 1-I, 1-II, 1-III, 1-IV, 1-V dan Tergugat 1-VI. Tergugat-VII maupun Tergugat-VIII serta Turut Tergugat, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, dalam perkara ini;

Atau : Jika Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2412 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII, VIII dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat VII:

- Bahwa gugatan Penggugat itu sudah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986;
- Bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat oleh karena sudah tidak ada kepentingan antara Penggugat dan sertifikat obyek sengketa *aquo*;

Tergugat VIII

- Gugatan Para Penggugat cacat hukum dan cacat formil;
- Turut Tergugat
- Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Gugatan Penggugat kekurangan pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Mempawah dengan putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Mpw. tanggal 15 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.418.000,00 (tujuh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan Nomor 98/PDT/2017/PT.KALBAR. tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2412 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Mpw. Nomor 98/PDT/2017/PT.KALBAR *juncto* Nomor 3/Akta.Pdt/2018/PN.Mpw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Para Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 98/PDT.G/ 2017/ PT.KAL-BAR, tanggal 11 Januari 2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Mpw tanggal 15 Agustus 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V atau Para Pembanding dan sekarang Para Pemohon Dalam Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum memiliki/ menguasai sebidang tanah hak milik Adat, berukuran buka \pm 464 depak tangan dan panjang \pm 180 depak tangan berdasarkan Surat Beli tanggal 12 Mei 1926, Tercatat atas nama: Haji Djaharani bin Lontar (almarhum) sesuai dengan Surat Aslinya Arab-Melayu, terletak di Simpang Kiri Sungai Seribu, seperti pada Posita Point 4 tersebut di atas;

Dahulu : dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan kebon Bong A. Sioe;
- Sebelah Selatan : dengan Hoetan Keradjaan;
- Sebelah Timur : dengan kebon orang-orang Tjina;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2412 K/Pdt/2018



- Sebelah Barat : dengan Sungai Seribu;

Sekarang : dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah H. Sulaiman;
- Sebelah Timu : berbatasan dengan Jalan A. Yani II (Arteri Supadio);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah H. Dullah;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Sungai Seribu;

Secara fisik tanah pada saat ini telah berubah, sebagian terpotong Jalan A. Yani II (Arteri Supadio), sehingga tanah berkurang menjadi Luas $\pm 22.636 \text{ M}^2$ dan batas-batas tanah juga menjadi berubah, sebagaimana pada Posita Point 4 tersebut di atas;

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) tersebut di atas;

4. Menyatakan Muhammad Said (almarhum) orang tua dari Tergugat 1-I, 1-II, 1-III, 1-IV, 1-V dan Tergugat 1-VI, Tergugat -VII maupun Tergugat -VIII serta Turut Tergugat dan sekarang adalah Para Termohon Kasasi, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah menguasai Tanah Sengketa Hak Milik Pewaris: H. Ismail Bin H. Jährani, yaitu Ayah Kandung Hadji Djaharani bin Lontar (almarhum) tanpa alas hak sah cacat menurut hukum;

5. Menyatakan batal menurut hukum Surat Jual Beli tertanggal 12 Desember 1990, tercatat atas nama : Muhammad Said, yang telah direkayasa dan dipalsukan dilaksanakan Muhammad Said (almarhum) dari orang tua Tergugat 1-I, 1-II, 1-III, 1-IV, 1-V dan Tergugat 1-VI. Tergugat-VII maupun Tergugat-VIII serta Turut Tergugat dan sekarang adalah Para Termohon Kasasi, yaitu penuh dengan Rekayasa dan Manipulasi untuk menerbitkan sertifikat tersebut;

6. Menyatakan masing-masing sertifikat berupa:

6-1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 8637/Desa Sungai Raya, Tgl. 27 Desember 1993, Gambar Situasi Nomor 7359/1993, Tgl. 11 Aguatus 1994, Luas : 22.920 M^2 ;

Semula : tercatat atas nama: Muhammad Said (almarhum);

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2412 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang : Beralih tercatat atas nama: Sabar Saut Parulian Tambunan, Bachelor of Science (Tergugat -VII) dan sekarang Termohon Kasasi VII;

6-2. Sertifikat Hak Milik Nomor 8638/Desa Sungai Raya, Tanggal 27 Desember 1993, Gambar Situasi Nomor 7358/1993, Tanggal 11 Agustus 1994, Luas : 986 M²;

Semula: Tecatat atas nama : Mumammad Said (almarhum);

Sekarang : Beralih tercatat atas nama : Phoa Jam Khiang alias Ricky Listyandi (Tergugat -VIII) dan sekarang Termohon Kasasi VIII;

Keduanya tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, karena Cacat Hukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk membatalkan serta mentaati isi putusan ini;

7. Menghukum Muhammad Said (almarhum) orang tua dari Tergugat 1-I, 1-II, 1-III, 1-IV, 1-V dan Tergugat 1-VI. Dan Tergugat-VII maupun Tergugat-VIII serta Turut Tergugat dan sekarang Para Termohon Kasasi, siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa dalam keadaan baik kepada Para Penggugat dan sekarang Para Pomohon Kasasi selaku Para Ahli Waris sah H.Ismail Bin H.Jahrani, yaitu Ayah Kandung Hadji Djaharani bin Lontar (almarhum);

8. Menghukum kepada Muhammad Said (almarhum) orang tua dari Tergugat 1-I, 1-II, 1-III, 1-IV, 1-V dan Tergugat 1-VI. Dan Tergugat-VII maupun Tergugat-VIII serta Turut Tergugat dan sekarang Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Maret 2018, 20 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 20 Februari 2018 kontra memori kasasi tanggal 6 dan 20 Maret 2018

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2412 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Mempawah/Pengadilan Tinggi Pontianak tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah sengketa adalah milik Muhammad Said (almarhum/ayah dari Tergugat I sampai Tergugat VI) berdasarkan Sertifikat hak Milik Nomor 8637/Desa Sungai Raya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 8638 Desa Sungai Raya yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Nurmah Binti H. Ismail dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2412 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. NURMAH Binti H. ISMAIL, 2. MUHAMMAD SAIDI Bin H. ISMAIL, 3. SYAHRANI Bin H. ISMAIL, 4. NURAMNAH Binti H. ISMAIL dan 5. NUR AIDAH Binti H. ISMAIL** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2412 K/Pdt/2018